



PUTUSAN

Nomor :28/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARI WIBOWO ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Poros Bontang-Sangatta RT/RW 011 Ds.
Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sales rokok) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2018 ;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan 03 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadilanTinggitersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :28/Pid/2019/PT SMR tanggal 25 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 28/Pid/2019/PT.SMR dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Januari 2019 Nomor:309/Pid.B/2018/PN Sgt;

Mengutip,Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2018

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HARI WIBOWO selaku sales rokok baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TEGUH SOLIKHUDIN (diajukan dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di depan toko Mandiri Jaya Jl. Poros Bengalon Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa bekerja sebagai sales rokok pada saksi TEGUH SOLIKHUDIN sejak awal tahun 2016. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sales rokok terdakwa bertugas menawarkan serta menjual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok milik saksi TEGUH SOLIKHUDIN ke beberapa toko di daerah Kabupaten Kutai Timur dengan gaji perbulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok tersebut kurang lebih sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap kali jalan. kemudian hasil dari penjualan BKC HT berupa rokok tersebut terdakwa berikan dengan cara Transfer dari rekening BRI dengan Nomor 033301049047507 atas nama SUPRIYATIN

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri terdakwa) ke beberapa rekening atas nama PUJI LESTARI (Isteri saksi TEGUH SOLIKHUDIN);

- SM dengan harga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / Slop.
 - HAMMER dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / Slop.
 - FOR U dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu) / Slop
 - LEVEL dengan harga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / Slop
- Cara terdakwa menjual BKC HT berupa rokok yaitu terdakwa dijemput di rumahnya di Jl Kayu Mas Ds Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur oleh saksi SUPRIADI yang bekerja sebagai sopir pada saksi TEGUH SOLIKHUDIN yang datang dari samarinda dengan menggunakan mobil grand max Nopol KT 8014 MF dan membawa BKC HT berupa rokok yang diambil dari gudang milik saksi TEGUH SOLIKHUDIN di samarinda. Apabila BKC HT berupa rokok yang saksi SUPRIADI bawa dari samarinda jumlahnya sedikit atau kurang, terdakwa menambahkannya dengan mengambil stok BKC HT berupa rokok sisa penjualan sebelumnya yang terdakwa simpan di gudang di Jl Kayu Mas Ds Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan. Kemudian terdakwa menawarkan dan menjual BKC HT berupa rokok pada para pemilik toko di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan cara menitipkan BKC HT berupa rokok tersebut ke toko dengan memberikan NOTA dan sebagian toko ada yang membayar langsung. Cara terdakwa mengetahui hasil penjualan dari (BKC HT) berupa rokok yang dititipkan ketoko-toko tersebut dengan menanyakan ke pemilik toko melalui telephon. Terdakwa mengambil hasil penjualan dari toko-toko tersebut pada periode berikutnya ketika datang lagi ke toko-toko tersebut sekaligus membawa stok BKC HT berupa rokok yang baru. Adapun harga jual untuk masing-masing merk barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) yang ia bawa adalah sebagai berikut :
- Merk SM sebanyak 150 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 30.000 (tiga puluh ribu) batang;
 - Merk For U sebanyak 362 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 72.400 (tujuh puluh dua ribu empat ratus) batang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Hammer sebanyak 160 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
- Merk Level sebanyak 160 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap karton yang ada di dalam box mobil tersebut dengan membuka karton yang ada di dalam box mobil dan ditemukan sejumlah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok yang dilekati pita cukai bekas dan tidak sesuai peruntukannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Bea Cukai Sangatta.
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pengembangan petugas Bea Cukai Sangatta melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 15 (Lima Belas) karton dengan total berisi 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) slop atau 176.880 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) batang dengan rincian sebagai berikut:
 - Merk Joint Mild sebanyak 15 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 3.000 (tiga ribu) batang;
 - Merk Joint Light sebanyak 3 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 600 (enam ratus) batang;
 - Merk Hammer sebanyak 182 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) batang;
 - Merk For U sebanyak 395 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu) batang;
 - Merk Level sebanyak 155 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 31.000 (tiga puluh satu ribu) batang;
 - Merk SM sebanyak 7 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.400 (seribu empat ratus) batang;
 - Merk Xpresso sebanyak 7 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.400 (seribu empat ratus) batang;
 - Merk TB-X sebanyak 4 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 800 (delapan ratus) batang;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Bawang Mas 12 sebanyak 154 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 18.480 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh) batang;
- Merk Bawang Mas 16 sebanyak 9 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) batang;
- Merk Kharisma sebanyak 28 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) batang;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-163/TTF/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap PCHT sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) keping diperoleh kesimpulan bahwa pita cukai Produk Konsorsium Perum Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli konsorsium Perum Peruri tetapi pita cukai tersebut merupakan BEKAS PAKAI karena kondisi pita cukai yang rusak dan kusam. Pita Cukai tersebut merupakan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tetapi dilekatkan pada Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM);
- Bahwa terdapat kerugian negara berupa pungutan Cukai yang seharusnya dibayar karena sebagian barang bukti tersebut merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang dilekati Pita Cukai asli tetapi bekas pakai dan sebagian lagi merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang dilekati Pita Cukai asli tetapi salah peruntukan. terdapat 254.800 (dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dilekati Pita Cukai asli tetapi bekas pakai dan 65.200 (enam puluh lima ribu dua ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dilekati Pita Cukai asli tetapi bekas salah peruntukan atau total sebanyak 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang cukainya dianggap belum dilunasi. Dengan menggunakan formula jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang hasil tembakau dan menggunakan tarif cukai per batang Hasil Tembakau (HT) jenis SKM perusahaan golongan terendah buatan dalam negeri yaitu Rp 370,00 (tiga ratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), maka didapat jumlah kerugian negara sebesar Rp 118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa HARI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mengutip, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARI WIBOWO, bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI WIBOWO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 236.800.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan lamanya terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 9 (sembilan) karton dengan total berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) slop atau 166.400 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus) batang dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk SM sebanyak 150 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 30.000 (tiga puluh ribu) batang;
 - Merk For U sebanyak 362 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 72.400 (tujuh puluh dua ribu empat ratus) batang;
 - Merk Hammer sebanyak 160 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 - Merk Level sebanyak 160 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 15 (Lima Belas) karton dengan total berisi 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) slop atau 176.880 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) batang dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk Joint Mild sebanyak 15 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 3.000 (tiga ribu) batang;
 - Merk Joint Light sebanyak 3 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 600 (enam ratus) batang;
 - Merk Hammer sebanyak 182 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) batang;
 - Merk For U sebanyak 395 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu) batang;
 - Merk Level sebanyak 155 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 31.000 (tiga puluh satu ribu) batang;
 - Merk SM sebanyak 7 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.400 (seribu empat ratus) batang;
 - Merk Xpresso sebanyak 7 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.400 (seribu empat ratus) batang;
 - Merk TB-X sebanyak 4 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 800 (delapan ratus) batang;
 - Merk Bawang Mas 12 sebanyak 154 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 18.480 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh) batang;
 - Merk Bawang Mas 16 sebanyak 9 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) batang;
 - Merk Kharisma sebanyak 28 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) batang;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil box merk Grandmax Nomor Polisi KT 8014 MF beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 0291810
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) set Nota Penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok dan 3 (tiga) buah Buku Catatan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n. Supriyatin dengan nomor rekening 033301049047507;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengutip, pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman;

Mengutip pula, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang terangkum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Januari 2019 Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sgt, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hari Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.236.800.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 9 (sembilan) karton dengan total berisi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) slop atau 166.400 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus) batang dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk SM sebanyak 150 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 30.000 (tiga puluh ribu) batang;
 - Merk For U sebanyak 362 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 72.400 (tujuh puluh dua ribu empat ratus) batang;
 - Merk Hammer sebanyak 160 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;
 - Merk Level sebanyak 160 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 15 (Lima Belas) karton dengan total berisi 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) slop atau 176.880 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) batang dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk Joint Mild sebanyak 15 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 3.000 (tiga ribu) batang;
 - Merk Joint Light sebanyak 3 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 600 (enam ratus) batang;
 - Merk Hammer sebanyak 182 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) batang;
 - Merk For U sebanyak 395 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu) batang;
 - Merk Level sebanyak 155 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 31.000 (tiga puluh satu ribu) batang;
 - Merk SM sebanyak 7 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.400 (seribu empat ratus) batang;
 - Merk Xpresso sebanyak 7 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.400 (seribu empat ratus) batang;
 - Merk TB-X sebanyak 4 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 800 (delapan ratus) batang;
 - Merk Bawang Mas 12 sebanyak 154 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 18.480 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh) batang;
 - Merk Bawang Mas 16 sebanyak 9 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) batang;
 - Merk Kharisma sebanyak 28 slop dengan masing-masing slop berisi 10 bungkus dengan total 3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil box merk Grandmax Nomor Polisi KT 8014 MF beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set Nota Penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok dan 3 (tiga) buah Buku Catatan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n. Supriyatin dengan nomor rekening 033301049047507;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor :309/Akta Pid.B/2018/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 309/Pid.B/2018/PN Sgt tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :309/Pid.B/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepadaTerdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W18.U7/183/PID.01.4/II/2019 pada tanggal 6 Pebruari2019, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum danTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya sehingga tidak diketahui alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta, namun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah putusan Pengadilan Negeri Sangatta telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Januari 2019 Nomor309/Pid.B/2018/PN Sgt,keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.28/PID/2019/PT.SMR



kemudian disimpulkan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri didalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan karena pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menguraikan fakta-fakta hukum dengan tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Januari 2019 Nomor309/Pid.B/2018/PN Sgt tersebut tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Januari 2019 Nomor309/Pid.B/2018/PN Sgt, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh kami **ARTHUR HANGEWA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua Sidang , dengan **SOESILO ATMOKO, SH.MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 28/PID/2019/PT.SMR. tertanggal 25 Pebruari 2019 yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal **21 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, SH. MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.

Panitera Pengganti.

H. SKARANI, SH.